



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

Jalan Jend. Sudirman Pintu I Senayan – Jakarta Pusat 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman : www.diktiristek.kemdikbud.go.id

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 86/E/KPT/2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENDANAAN PROGRAM DANA ABADI
PERGURUAN TINGGI

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi mendorong perguruan tinggi menuju perguruan tinggi kelas dunia dengan memberikan pendanaan program dana abadi perguruan tinggi;
- b. bahwa untuk kelancaran pendanaan program dana abadi perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menyusun petunjuk teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi tentang Petunjuk Teknis Pendanaan Program Dana Abadi Perguruan Tinggi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
5. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2021 tentang Dana Abadi di Bidang Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 555) sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 139);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENDANAAN PROGRAM DANA ABADI PERGURUAN TINGGI.

- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pendanaan Program Dana Abadi Perguruan Tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis Pendanaan Program Dana Abadi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan bagi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang mendapat insentif pemanfaatan hasil pengembangan Dana Abadi Perguruan Tinggi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dalam melaksanakan Program Dana Abadi Perguruan Tinggi.
- KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 8 Juni 2023

Plt. DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN
TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI,

TTD.

NIZAM

NIP 196107061987101001

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Tjitjik Sri Tjahjandarie
NIP 196502061988102001

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN
TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI,
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI
NOMOR 86/E/KPT/2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENDANAAN PROGRAM DANA
ABADI PERGURUAN TINGGI

A. PENDAHULUAN

Daya saing perguruan tinggi Indonesia dalam kancah persaingan global adalah salah satu indikator yang diamanatkan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Ditjen Diktiristek) untuk periode 2020-2024 seperti tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang meletakkan *key performance indicator (KPI)* melalui target pencapaian lima perguruan tinggi Indonesia masuk dalam *top 500* (lima ratus) perguruan tinggi terbaik dunia. Target ini bukanlah target yang mudah untuk dicapai. Melalui program pengembangan dan pendampingan yang sistematis dan diimplementasikan secara konsisten pada perguruan tinggi, maka pada tahun 2022 Ditjen Diktiristek berhasil mencapai target lima perguruan tinggi unggulan Indonesia yang masuk dalam *top 500* (lima ratus) perguruan tinggi terbaik dunia. Sejalan dengan hal ini, Ditjen Diktiristek telah mengembangkan berbagai program yang ditujukan untuk peningkatan kualitas dan relevansi Perguruan Tinggi (PT), baik perguruan tinggi negeri (PTN) maupun perguruan tinggi swasta (PTS). Program yang khusus diarahkan untuk memfasilitas PTN dan PTS mencapai peringkat *World Class University*, menggunakan acuan *Quacquarelli Symonds World University Ranking (QS WUR)* atau *Times Higher Education (THE)*.

Salah satu strategi yang dilakukan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia agar masuk dalam jajaran perguruan tinggi kelas dunia adalah melalui Program Dana Abadi Perguruan Tinggi (DAPT). Dalam program DAPT, Pemerintah menyediakan pendanaan melalui

hasil pengelolaan dana abadi PT yang digunakan untuk program layanan dana padanan atas hasil pengembangan dana abadi PT kelas dunia untuk meningkatkan peringkat perguruan tinggi. Dana abadi perguruan tinggi digunakan untuk peningkatan kualitas dan kinerja tridharma berstandar internasional yang mendukung pengembangan *World Class University (WCU)*.

Saat ini telah terdapat 5 (lima) perguruan tinggi Indonesia yang masuk dalam top 500 (lima ratus) perguruan tinggi terbaik dunia yang seluruhnya berstatus sebagai PTNBH. Ditjen Diktiristek melihat potensi yang lebih besar pada PTNBH untuk dapat menduduki top 500 (lima ratus) perguruan tinggi terbaik dunia. Sebagai wujud komitmen untuk mendorong perguruan tinggi menuju *World Class University (WCU)*, Ditjen Diktiristek meluncurkan Program Dana Abadi Perguruan Tinggi yang pada dasarnya bertujuan untuk memfasilitasi PTNBH dalam merancang dan melaksanakan program-program pengembangan untuk meningkatkan kualitas sehingga dapat mempercepat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pendidikan tinggi dan masuk dalam 500 (lima ratus) perguruan tinggi terbaik dunia atau *World Class University (WCU)*.

Program DAPT menggunakan konsep *Enhancing Quality Education for International University Recognition (EQUITY Project)* yang mendorong, memfasilitasi, dan mempercepat peningkatan kualitas pengelolaan internal, proses belajar mengajar, dan aktifitas penelitian sehingga menciptakan kultur akademik PTNBH yang mampu menghasilkan lulusan dan output penelitian (produk inovasi dan publikasi), serta pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan relevan serta diakui secara internasional dan sejalan dengan kriteria pemeringkatan *World Class University* oleh QS (*WUR, AUR, Subjects*), THE (*WUR, AUR, Subjects*, dan *IMPACT*), dan IKU.

Program *EQUITY* menyoroti IKU dan indikator kinerja yang relevan dengan indikator *World Class University* atau *World Class University by Subject* menurut QS dan THE. PTNBH pengusul dapat memilih indikator kinerja yang relevan sesuai dengan program prioritas yang ditetapkan serta niche universitas.

B. TUJUAN

Program DAPT bertujuan untuk memfasilitasi peningkatan kualitas dan relevansi PTNBH yang mampu memberikan landasan yang kuat dan berkelanjutan dalam pencapaian IKU dan peringkat top 500 perguruan tinggi terbaik dunia menurut QS (WUR, AUR, Subjects) dan THE (WUR, AUR, Subjects, dan IMPACT).

C. PEMBERI PENDANAAN

Program Dana Abadi Perguruan Tinggi merupakan salah satu program bantuan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi bekerja sama dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Pendanaan Program DAPT bersumber dari hasil kelolaan Dana Abadi Perguruan Tinggi (DAPT) Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang sejalan dengan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2021 tentang Dana Abadi di Bidang Pendidikan.

D. PERSYARATAN PENERIMA PENDANAAN

Pendanaan diberikan kepada setiap PTNBH untuk melaksanakan program/kegiatan dalam rangka peningkatan mutu perguruan tinggi menuju kelas dunia berdasarkan proposal yang diajukan PTNBH sesuai panduan pendanaan program EQUITY. Selain itu, Ditjen Diktiristek dapat mengalokasikan dana dari pendanaan Program DAPT kepada salah satu PTNBH yang ditunjuk untuk mengelola dana yang dapat digunakan secara bersama oleh perguruan tinggi sesuai dengan kebijakan Ditjen Diktiristek.

E. ALOKASI BANTUAN

Alokasi bantuan didasarkan pada kriteria:

- a. peningkatan dana abadi yang telah dikelola PTNBH pada tahun sebelumnya;
- b. kinerja hasil kelola dana abadi oleh PTNBH;
- c. jumlah mahasiswa program sarjana dan diploma yang terdaftar di PTNBH, berdasarkan kelompok eksakta dan sosial humaniora; dan
- d. Peringkat WCU dalam QS WUR/AUR.

Pengalokasian bantuan dilakukan dengan menggunakan formula penghitungan:

- a. $\text{matching} = \text{alokasi dasar} + (\text{dana abadi tahun lalu} \times \text{index}_1) + (\text{hasil kelola} \times \text{index}_2) + (\text{jumlah mahasiswa} \times \text{index}_3)$;
- b. $\text{Reward Akselerasi WCU} = (1500 - \text{Rank}) \times \text{IWCU}$

Keterangan:

- a. matching: padanan dana perolehan dan pendayagunaan dana abadi PTNBH
- b. alokasi dasar: nilai alokasi dasar sesuai dengan penetapan PTNBH, yaitu: Rp5.000.000.000,00 bagi PTNBH baru dan Rp3.000.000.000,00 bagi PTNBH lainnya.
- c. dana abadi tahun lalu: dana abadi yang dimiliki PTNBH di tahun n-1
- d. hasil kelola: hasil pengelolaan dana abadi yang dimiliki PTNBH di tahun n-1
- e. jumlah mahasiswa: jumlah mahasiswa eksakta dan sosial pada PTNBH di tahun n-1
- f. index_1 : insentif perolehan tahun lalu (0,1)
- g. index_2 : insentif bunga (0,5)
- h. index_3 : insentif mahasiswa (25.000)
- i. IWCU: Insentif World Class University (8.500.000)
- j. Rank: Peringkat PTNBH pada QS WUR di tahun n-1

Alokasi dasar diberikan hanya 1 (satu) kali di awal terhadap seluruh PTNBH masing-masing, agar dapat mendorong PTNBH untuk mengembangkan dana abadi perguruan tinggi.

F. BENTUK PENDANAAN DAN KOMPONEN BIAYA

Pendanaan Program DAPT diberikan dalam bentuk uang yang dapat dipergunakan untuk melaksanakan aktivitas yang ditentukan sesuai dengan ruang lingkup skema program. Penggunaan dana Program DAPT dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan aspek akuntabilitas dan tata kelola yang baik (*good governance*).

Komponen biaya yang dapat diajukan oleh PTNBH, sesuai dengan prioritas program dalam meningkatkan *world class university* dan ketersediaan anggaran, sebagai berikut:

1. fasilitas dan sumber daya
2. pengembangan staf dosen and tenaga kependidikan
3. biaya pegawai non-PNS
4. penelitian, inovasi, dan pemberdayaan masyarakat
5. kerjasama internasional dalam pendidikan
6. akreditasi internasional program studi (*accreditation application and process*)
7. pengembangan/penyelarasan kurikulum dan metode pembelajaran
8. promosi
9. penguatan kelembagaan
10. pengelolaan program

Komponen biaya yang disusun memperhatikan standar biaya masukan yang berlaku yang ditetapkan melalui Peraturan Rektor dalam hal terdapat pengaturan internal di lingkungan PTNBH dan/atau Peraturan Menteri Keuangan apabila belum diatur dalam peraturan rektor.

Selain itu, dalam hal penggunaan komponen biaya memerlukan proses pengadaan barang dan/atau jasa, maka prosesnya memperhatikan peraturan perundang-undangan terkait Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang berlaku di lingkungan PTNBH.

Selain 10 (sepuluh) komponen biaya di atas, terdapat skema dana bersama dari pendanaan Program DAPT yang dialokasikan kepada salah satu PTNBH yang ditunjuk untuk mengelola dana yang dapat digunakan secara bersama oleh perguruan tinggi sesuai dengan kebijakan Ditjen Diktiristek.

G. TATA KELOLA KEUANGAN

Ketentuan pengelolaan keuangan yang digunakan dalam pelaksanaan Program DAPT diatur berdasarkan ketetapan Rektor masing-masing PTNBH sedangkan pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan mengutamakan produksi dalam negeri. Apabila barang/jasa yang diperlukan tidak dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri, PTNBH dapat melakukan pengadaan barang/jasa dari produksi luar negeri disertai dengan alasan pengadaan barang/jasa dari produksi luar negeri.

H. PERPAJAKAN

Ketentuan perpajakan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

I. TAHAPAN PELAKSANAAN PROGRAM

Pelaksanaan Program DAPT dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Pengajuan Proposal

Proposal diusulkan oleh setiap perguruan tinggi yang memenuhi persyaratan dengan melampirkan kelengkapan dokumen mengikuti panduan penyusunan proposal. Proposal Program DAPT disampaikan kepada Ditjen Diktiristek melalui alamat surat elektronik wcu@kemdikbud.go.id.

2. Evaluasi Proposal

Ditjen Diktiristek melakukan evaluasi proposal yang diajukan pengusul dan melakukan verifikasi pengajuan pendanaan. Evaluasi proposal dapat dilakukan dengan membentuk tim.

3. Penetapan Penerima Pendanaan

Ditjen Diktiristek menetapkan penerima pendanaan dan rincian jumlah dana yang diberikan.

J. TATA KELOLA PENCAIRAN DANA

Pencairan bantuan dilakukan secara bertahap dalam 2 (dua) tahap sesuai perjanjian kerjasama antaran Dirjen Diktiristek dengan Direktur Utama LPDP.

Pencairan bantuan tahap 1 (satu) dilakukan setelah kontrak ditandatangani antara Direktur Kelembagaan Ditjen Diktiristek dengan penerima bantuan.

Pencairan bantuan tahap 2 (dua) dilakukan setelah penerima bantuan menyelesaikan pelaporan kemajuan dengan serapan bantuan dana minimal 80% dari nilai bantuan dana tahap 1 (satu).

Pencairan dana dilakukan setelah seluruh dokumen pencairan dana telah dinyatakan lengkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

K. PENYALURAN DANA

Direktur Kelembagaan menyampaikan surat permintaan pencairan pendaan bagi penerima pendanaan program DAPT kepada Direktur Utama LPDP sesuai dengan keputusan penetapan penerima pendanaan Program DAPT beserta

rincian jumlah dana yang diberikan. Penyaluran dana bantuan diberikan melalui transfer ke rekening perguruan tinggi penerima pendanaan sesuai dengan kontrak antara Direktorat Kelembagaan dengan pimpinan perguruan tinggi penerima pendanaan.

L. PERUBAHAN PEKERJAAN

Dalam hal terdapat perubahan kegiatan, rencana anggaran, dan indikator kinerja perguruan tinggi penerima DAPT diwajibkan mengusulkan perubahan kepada Direktorat Kelembagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi untuk mendapatkan persetujuan maksimal sebanyak 2 (dua) kali.

M. PELAPORAN

Perguruan tinggi penerima pendanaan wajib menyampaikan laporan bulanan yang memuat laporan capaian indikator kinerja disertai dengan foto dan video pelaksanaan kegiatan, laporan penggunaan dana, serta laporan pembelian aset kepada Ditjen Diktiristek melalui sistem informasi yang disediakan oleh Ditjen Diktiristek dan LPDP.

Pada akhir periode pelaksanaan program, perguruan tinggi penerima pendanaan menyampaikan laporan akhir pelaksanaan Program DAPT paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah masa kontrak berakhir melalui sistem informasi yang disediakan oleh Ditjen Diktiristek dan LPDP.

Laporan akhir pelaksanaan memuat antara lain:

1. laporan akhir program;
2. laporan penggunaan dana;
3. surat pertanggung jawaban belanja (SPTJB); dan
4. hasil evaluasi internal PTNBH.

Laporan penggunaan dana pada pelaporan bulanan dan pelaporan akhir disertai dengan bukti dokumen penggunaan dana pada setiap aktivitas.

N. MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan Evaluasi kegiatan Program Dana Abadi Perguruan Tinggi dilakukan oleh Direktorat Kelembagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, dan

perguruan tinggi penerima. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi penerima wajib melibatkan tim Satuan Pengawas Internal (SPI) PTNBH sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Program DAPT.

Hasil monitoring tim SPI PTNBH disampaikan kepada Direktorat Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.

O. TATA CARA PENGEMBALIAN DANA

Penerima pendanaan harus melakukan pengembalian dana kepada LPDP dalam hal:

1. pembatalan oleh pihak Ditjen Diktiristek karena hal-hal tertentu yang berkaitan dengan pelanggaran ketentuan petunjuk teknis dan/atau masalah hukum dari penerima bantuan;
2. terdapat sisa dana atas belanja terhadap komponen yang ada di rancangan anggaran biaya;
3. adanya komponen belanja yang sudah masuk dalam rancangan anggaran biaya tetapi karena sesuatu hal tidak digunakan sampai kegiatan selesai dilaksanakan;
4. terdapat denda keterlambatan pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga terhadap PTNBH; dan/atau
5. hal-hal lain, yang tidak sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku setelah diaudit oleh auditor yang berwenang.

Mekanisme pengembalian dana bantuan diatur sebagai berikut:

1. pengembalian sisa dana disetor ke rekening yang ditunjuk oleh LPDP; dan
2. bukti pengembalian sisa dana disampaikan melalui sistem informasi yang disediakan oleh manajemen pelaksana dan LPDP.

P. SANKSI

1. Ditjen Diktiristek berhak memberikan teguran secara tertulis kepada penerima bantuan apabila ditemukan adanya kekeliruan/kelalaian dalam pelaksanaan program.
2. Apabila penerima bantuan tidak mengindahkan teguran sebagaimana tertulis dimaksud pada angka 1, maka Ditjen Diktiristek dapat meminta bantuan kepada institusi pemeriksa yang berwenang (Inspektorat

ketiga terhadap PTNBH; dan/atau

5. hal-hal lain, yang tidak sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku setelah diaudit oleh auditor yang berwenang.

Mekanisme pengembalian dana bantuan diatur sebagai berikut:

1. pengembalian sisa dana disetor ke rekening yang ditunjuk oleh LPDP; dan
2. bukti pengembalian sisa dana disampaikan melalui sistem informasi yang disediakan oleh manajemen pelaksana dan LPDP.

Q. SANKSI

1. Ditjen Diktiristek berhak memberikan teguran secara tertulis kepada penerima bantuan apabila ditemukan adanya kekeliruan/kelalaian dalam pelaksanaan program.
2. Apabila penerima bantuan tidak mengindahkan teguran sebagaimana tertulis dimaksud pada angka 1, maka Ditjen Diktiristek dapat meminta bantuan kepada institusi pemeriksa yang berwenang (Inspektorat Jenderal/BPKP/BPK) untuk melakukan pemeriksaan langsung kepada penerima bantuan.
3. Apabila dalam proses pemeriksaan oleh institusi pemeriksa yang berwenang (Inspektorat Jenderal/BPKP/BPK) terdapat kerugian negara atau konsekuensi hukum maka menjadi tanggung jawab penuh PTNBH penerima bantuan.

Plt. DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN
TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI,

TTD.

NIZAM

NIP 196107061987101001



Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,

Tjijik Sri Tjahjandarie
NIP 196502061988102001